



PUTUSAN

Nomor 65/PDT/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

TRIPUT DARMAJI, tempat/tanggal lahir Tanjung Jabung Timur, 06-09-1985, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan sopir, agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Kali Aro RT.013, RW.001 Kel. Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Kab. Muara Jambi, Provinsi Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syukri, S.H, Markos Harahap, S.H. dan Muhammad Ade Raihan, S.H., M.Kn., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2024 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi di bawah Register Nomor 322/SK/Pdt/2024/PN.Jmb tanggal 31 Mei 2024, sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

L a w a n

PT. TUNAS MANDIRI FINANCE di JAKARTA C.Q PT. TUNAS MANDIRI FINANCE CABANG JAMBI, tempat kedudukan Jl. Gajah Mada No. 85, Jelutung, Kec. Jelutung, Kota Jambi, dalam hal memberikan kuasa kepada Ramos T.Simanjuntak, S.H., M.Kn., Pangeran Bernes, S.H., Hawer Trimaryanto S.H, Maria Magdalena, S.H., Diajeng Fardhani, S.H., Winda Dwi Rachmawati, S.H., Dody Tua Saputra Pakpahan, S.H., Syafriza Vinindo, S.H., Cecilia Gita Yohana, S.H., Alvindra Ramaditya, S.H., Altius Arlen Kristoforus, Yodi Yonsyah, Didi Darmadi, Julrihady Effendi H, dan Effendi masing-masing Karyawan PT Tunas Mandiri Finance Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0014/Skuasa-Leg/MTF/I/2024 tanggal 3 Januari 2024, sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor 65/PDT/2024/PT JMB, tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 20 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*);

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jambi diucapkan pada tanggal 20 Mei 2024 dengan diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 20 Mei 2024, terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 193/Pdt.G/2023/PN.Jmb tanggal 31 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi, permohonan tersebut tidak disertai dengan memori banding;

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Juni 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 20 Mei 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa antara Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah terjadi pengikatan perjanjian pembiayaan pembelian satu unit mobil Mitsubishi dengan Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa kewajiban yang harus dilaksanakannya hanya sampai pada angsuran ke 12 dan untuk angsuran ke 13 tidak dilakukannya yang berakibat Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi wanprestasi;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi disisi lain dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa oleh karena dasar hukum antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum berbeda sehingga gugatan menjadi tidak jelas;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keseluruhan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 20 Mei 2024 sudah tepat dan benar dan oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 20 Mei 2024 tersebut beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/22724 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Jmb tanggal 20 Mei 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari Kamis, tanggal 4 Juli 2024 yang terdiri dari Berton Sihotang, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Misnawaty, S.H., M.H., dan Sapta Diharja, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 65/PDT/2024/PT JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jambi pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Misnawaty, S.H., M.H.

ttd

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

Berton Sihotang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

M. Najmi, S.H.

Biaya perkara :

1. Materai putusan Rp 10.000,00
 2. Redaksi putusan Rp 10.000,00
 3. Pemberkasan..... Rp 130.000,00
- Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);